

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan orang yang semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa dampak semakin ramainya transportasi di jalanan. Secara sederhana lalu lintas dapat dipahami sebagai pergerakan orang dan kendaraan di jalan. Selain itu, untuk menunjang sistem kelancaran transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara.

Demi menciptakan masyarakat yang aman, lancar dan tertib dalam berlalu lintas, pemerintah membuat suatu perundang-undangan yang sebelumnya ada peraturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Meskipun ada peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas, masih banyak permasalahan yang terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah khususnya menyangkut permasalahan lalu lintas, termasuk salah satu didalamnya mengenai permasalahan mengenakan helm standar bagi pengemudi kendaraan roda dua saat berkendara.¹ Helm standar merupakan salah satu instrumen penting dalam lalu lintas, karena dalam penggunaannya, helm bisa meminimalisir dampak dari kecelakaan lalu lintas, terutama pada bagian kepala. Adapun Kewajiban mengenakan helm SNI (Standar Nasional Indonesia) bagi

¹Dikutip dari laman <http://syawitristar.blogspot.co.id/2014/06/kata-pengantar-segala-puji.html?m=1> diunduh tanggal 12 Mei 2018.

pengemudi sepeda motor diatur dalam Pasal 106 ayat (8) UU LLAJ:² *“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.”*

Berdasarkan ketentuan di atas pengendara motor baik pengemudi maupun penumpang diwajibkan mengenakan helm dengan standar Nasional Indonesia. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 UU LLAJ:³

1. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Jika melihat situasi yang ada beberapa masyarakat di daerah yang tidak *“takut”* akan peraturan pada Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama dalam hal penggunaan helm yang memenuhi Standart Nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor.

Pengendara sepeda motor dalam menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan hal yang wajib mendapat perhatian khusus guna meminimalisir terjadinya cedera di kepala ketika kecelakaan.

²Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

³Pasal 291 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Asosiasi Industri Helm Indonesia (AIHI) telah membawahi delapan perusahaan helm; PT Tara Kusuma Indah, UD Safety Motor, PT Dinaheti Motor Industri, PT Danapersadaraya Motor Industri, PT Mega Karya Mandiri, PT Inplasco, PT Helmino Utama, dan CV Triona Multi Industri. Nama-nama merk helm yang sudah SNI (Standar Nasional Indonesia) adalah NHK, GM, VOG, MAZ, MIX, INK, KYT, MDS, BMC, HIU, JPN, BESTI, CROXX, SMI, SHC, OTOKOGI, CABERG, HBC, dan Cargloss Helmet. Helm-helm SNI adalah yang mempunyai label SNI (di-*emboss*/timbul, bukan ditempel dengan stiker).⁴

Meski aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban mengenakan helm SNI dalam berkendara kendaraanroda dua telah dikeluarkan namun masih banyak helm SNI palsu yang diproduksi oleh para produsen helm. Staf Ahli Asosiasi Industri Helm Indonesia (AIHI) Thomas Lim mengatakan maraknya helm palsu ini karena masih lemahnya pengawasan peredaran helm SNI oleh pemerintah. Dia mengungkapkan, ada 2 (dua) modus yang dilakukan oleh produsen yang mencari celah untuk melakukan pemalsuan helm SNI. Pertama, pemalsuan dilakukan oleh produsen helm yang telah mengantongi sertifikasi dari Badan Sertifikasi Nasional (BSN). Saat dilakukan pengujian oleh BSN, helm tersebut lolos dan memperoleh sertifikasi. Namun, sering kali produsen tidak memproduksi helmnya sesuai standar SNI saat mulai diproduksi secara massal. "Produsen setelah dapat sertifikat, dia kan produksi massal. Nah, yang diproduksi massal itu ada juga yang tidak sesuai standar karena (standarnya) dikurang-kurangi," jelasnya. Hal ini terjadi karena mahal nya

⁴Dikutip dari laman <http://amandaalifiapersonalblog.blogspot.com/2011/06/karya-ilmiah-penggunaan-helm-sesuai.html> di unduh tanggal 5 Juni 2018.

ongkos produksi helm standar SNI yang harus ditanggung oleh produsen. Pasalnya, sebagian besar bahan baku yang digunakan masih impor. Kemudian, ada juga produsen nakal yang tidak memiliki sertifikasi, tetapi memalsukan helm dengan membuat emboss (cetak timbul) yang dibuat sendiri. "Ada indikasi produsen atau importir nakal. Dia hanya emboss sendiri, padahal helm itu belum disertifikasi."⁵

Dengan demikian, di lain pihak bahwa kesadaran hukum masyarakat, termasuk sebagian besar anggota pembentuk undang-undang di Indonesia masih belum menghayati fungsi dan peranan hukum. Masyarakat serta penegak hukum berperan besar dalam menjalankan peraturan yang ada, masyarakat mematuhi peraturan sedangkan penegak hukum menjalankan tugasnya ketika ada pelanggaran yang terkait dengan peraturan tersebut.⁶

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe Pound *a tool of social engineering*.⁷ Masyarakat mengenal adanya peraturan-peraturan atau norma-norma mengatur tentang perbuatan yang boleh dijalankan dan perbuatan yang harus dihindari, peraturan tersebut memberi petunjuk bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku dan bertindak didalam masyarakat yang disebut dengan peraturan hukum dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib bermasyarakat. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat

⁵Diakses dari laman <https://tekno.kompas.com/read/2010/04/07/12082068/hati-hati.helm.sni.palsu> diunduh tanggal 5 Juni 2018

⁶Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992, hlm. 129.

⁷H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 38.

akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan (norma-norma hukum).⁸

Sedangkan dalam penegakan hukum, jika ada suatu pelanggaran mengenai UULLAJ, Proses penegakan hukum lalu lintas dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Inti dari pasal tersebut adalah penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas yang dilakukan oleh Polri. Penegakan hukum lalu lintas ialah suatu upaya yang menanggulangi tindak pidana di ruang jalan.⁹ Tuntutan reformasi untuk penegakan supremasi hukum terutama di jalan raya dituntut kepada penegak hukum atau aparat yang mempunyai wewenang, semestinya dapat memanfaatkan kewenangan itu yakni dalam penegakan peraturan lalu lintas yang ada di jalan raya kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam mengendarai sepeda motor.¹⁰

Penegak hukum tentu dapat memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak memakai helm SNI dan merupakan suatu pelanggaran lalu lintas Pasal 106 ayat (8).

1.2 Rumusan Masalah

⁸Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1987, hlm. 59.

⁹Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 24.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, CV Rajawali, 1982, hlm. 51.

Berdasarkan uraian permasalahan atau isu hukum pada latar belakang diatas maka rumusan permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana penegakan hukum penggunaan helm yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atas penggunaan helm yang tidak SNI sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Standarisasi Penggunaan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor”, antara lain :

1.4.1 Tujuan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi aparat penegak hukum dalam upaya menindaklanjuti pelanggaran lalu lintas terkait penggunaan helm.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan referensi bahwa sangat penting sekali alat-alat kelengkapan dalam bermotor yang memenuhi kelayakan SNI (Standar Nasional Indonesia) harus dipenuhi oleh setiap pengguna jalan.
- b. Bagi kepolisian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum khususnya kepolisian dalam hal menindaklanjuti pelanggaran lalu lintas terkait penggunaan helm serta sebagai masukan bagi para penegak hukum dalam menangani dan melaksanakan tugasnya dalam bidang tersebut.
- c. Bagi peneliti, diharapkan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum dapat menambah pengetahuan tentang Penegakan Hukum Standarisasi Penggunaan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Menurut Pasal 106 ayat (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta memberikan pengalaman tersendiri bagi peneliti.

1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terdapat judul yang sama mengenai Penegakan hukum standarisasi penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor ternyata sudah ada yang melakukan penelitian sebelumnya antara lain sebagai berikut :

Daftar Penelitian Yang Dilakukan Sebelumnya

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
----	------	-------	-----------------	------------

1	I Gede Putu Gita Widiantera (13.10.121.154) Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu lintas Di Kabupaten Tabanan	1. Upaya-upaya apakah yang dilakukan kepolisian terkait dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tabanan? 2. Kendala-kendala apakah yang di hadapi oleh kepolisian terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas?	1. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan kepolisian terkait penegakan pelanggaran lalu lintas di Kab. Tabanan. 2. Mengetahui kendala-kendala yang di hadapi kepolisian terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kab. Tabanan.
2	Febi Amanda (0806378642) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia	Analisis Formulasi Kebijakan Pemberlakuan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia) Secara Wajib Bagi Pengendara Sepeda Motor	Bagaimana proses formulasi kebijakan pemberlakuan wajib SNI helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua?	1. Menggambarkan latar belakang kebijakan pemberlakuan wajib SNI helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua. 2. Menganalisis proses formulasi kebijakan pemberlakuan wajib SNI bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua.

3	Prasasti Artika Puri (09 05 10047) Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten	1. Upaya – upaya apa yang dilakukan instansi-instansi terkait terutama kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten? 2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Instansi-instansi tersebut dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas?	1. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan instansi- instansi terkait terutama kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten. 2. Mengetahui Kendala-kendala apa yang dihadapi Instansi-instansi tersebut dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.
---	--	--	--	---

Hal yang membedakan penelitan terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu penelitian ini lebih menekankan penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas terkait penggunaan helm yang tidak SNI (Standar Nasional Indonesia) oleh pengendara sepeda motor pada pasal 106 ayat (8) jo Pasal 291 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu dalam penelitian ini untuk dapat menemukan jawaban apakah penegakan hukum yang

dilakukan oleh aparat sudah memenuhi kriteria dalam teori penegakan hukum yang dikemukakan para ahli.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di dalam masyarakat.¹¹ Penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.¹² Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹³

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan fakta. Menurut T.M. Radhie, penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat

¹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 124.

¹²*Ibid*, hlm. 125.

¹³*Ibid*, hlm. 123.

dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹⁴

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk membantu mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan dan Putusan-putusan hakim.¹⁵

Bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.
3. Permen Perindustrian RI No.79/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.
4. Badan Standar Nasional (BSN)

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁴H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 18.

¹⁵*Ibid*, hlm.141

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum. Disamping itu juga kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data analisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.¹⁷

¹⁶*Ibid*, hlm.155

¹⁷Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm. 174.